



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan mempercepat pembangunan daerah, daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
 - b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk menciptakan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah lain, menyasikan pembangunan daerah dengan daerah lain, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kota Makassar.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau Pemerintahan Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintahan daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
17. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

19. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
22. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan pemerintah di luar negeri dan pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* atau nama lainnya yang dibuat oleh parapihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/ asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
26. Alih Media adalah proses perpindahan dari data konvensional ke data digital.
27. Autentikasi/Legalisisasi adalah proses pemberian tanda/pengesahan dan pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi/legalisisasi merupakan asli atau sesuai dengan aslinya.
28. Digitalisasi adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format tercetak menjadi format digital.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- c. Digitalisasi Arsip;
- d. Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pemangunan Antara Pemerintah Daerah Kota Dengan Pemerintah Pusat; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Daerah menetapkan prioritas Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prioritas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Jenis Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL; dan
 - d. KSDLL.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subjek Hukum

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

KSDD

Paragraf 1
Kategori

Pasal 8

KSDD dikategorikan menjadi :

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama Sukarela.

Paragraf 2

Objek Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

- (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
 - c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Paragraf 3
Koordinasi Teknis

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan pemetaan urusan pemerintah sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam :
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan kabupaten/kota lain dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dengan kepala daerah yang bekerja sama.

Paragraf 4
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

- (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Kelembagaan
KSDD

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan KSDD Wali Kota dapat membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja KSDD dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD lainnya dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dan PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KKSD;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KKSD yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, beranggotakan :
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh asisten sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;

- c. 1 (satu) orang sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat membentuk sekretaris kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretaris kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan ketentuan Kerja Sama Wajib tersebut :
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan PD dan bertugas memfasilitasi PD dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretaris kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing- masing daerah yang bekerja sama.
- (5) Pembentukan Sekretaris Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersamayang ditandatangani oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Paragraf 7 Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 16

- (1) KSDD berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua KSDPK

Paragraf 1

Mitra KSDPK

Pasal 18

Pihak ketiga yang menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis KSDPK

Pasal 19

- (1) Jenis KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa :
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama penyediaan barang dan jasa,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Objek Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengenai kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Studi Kelayakan

Pasal 21

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Wali Kota melakukan :

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Tahapan dan Dokumen KSDPK

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/PKS paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.

Paragraf 6
Hasil KSDPK

Pasal 24

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang memiliki hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
TKKSD

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KSDPK, Wali Kota dapat membentuk TKKSD.
- (2) Ketentuan mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap TKKSD pada KSDPK.

Paragraf 8
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 26

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena :
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga KSDPL dan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 29

- (1) KSDPL terdiri atas :
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan :
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Paragraf 3
Prakarsa
Pasal 33

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

- (4) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Wali Kota melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (5) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, sebelum dilakukan pernyataan kehendak kerja sama.
- (6) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Paragraf 4
Penyelenggaraan KSDPL

Pasal 34

- (1) KSDPL dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja menerima surat permohonan dari Wali Kota.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 35

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan rencana KSDPL.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyusun rancangan Naskah Kerja Sama berdasarkan pertimbangan rencana KSDPL sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 37

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dijadikan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Pasal 38

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Penyelenggaraan KSDLL

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum 20ayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri, serta tidak termasuk partai politik.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 41

- (1) KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai bentuk KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Ketentuan mengenai rencana kerja, penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama, penandatanganan naskah KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 43

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 6

Jangka Waktu dan Pengakhiran KSDPL dan KSDLL

Pasal 45

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan para pihak.

Pasal 46

- (1) KSDPL dan KSDLL berakhir dalam :
 - a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
 - b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
 - c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.
- (2) Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan atau pihak yang melakukan kerja sama.

Paragraf 7

Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

DIGITALISASI ARSIP

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memelihara dan atau mengelola arsip Kerja Sama Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan atau pengelolaan terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alih media menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum dilakukan alih media terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencipta arsip melakukan autentikasi arsip untuk menjamin keabsahan arsip.
- (4) Autentikasi terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan arsip hasil alih media.

- (5) Pelaksanaan Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan.

BAB VI

SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang mengikat para pihak.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama dan dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juni 2023
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG B.HK.02.019.23 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Daniati

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada hakikatnya dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, memberikan peluang kepada Daerah untuk dapat mengadakan Kerja Sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan Kerja Sama Internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luarkemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerja samakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 17

Ayat (1)

Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan PD yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saling melengkapi” adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan “dukungan program” misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023
NOMOR 2